



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 36/HK.03.01/7271/2022

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2022;

b. bahwa untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalm huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran ...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);

8. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDLIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2022 dengan Susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang ...

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan kapabel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2022.

KETIGA : Adapun tugas dan tanggung jawab Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2022 yaitu :

a. Pengarah:

1. Memberikan pembinaan dan arahan kepada Tim Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi;
2. Memberikan masukan yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan.

b. Ketua :

1. Membuat Kebijakan, strategi dan mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi Tim;

c. Sekretaris :

1. Mengkoordinir dukungan administratif pelaksanaan tugas dan Fungsi Tim;

d. Anggota :

1. Menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan gratifikasi yang bersangkutan;
2. Meminta keterangan kepada pelapor dalam hal yang diperlukan;
3. Memberikan rekomendasi dan menetapkan status gratifikasi terkait kedinasan;
4. Menyusun rekapitulasi laporan penanganan gratifikasi;
5. Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;

6. Memantau ...

6. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Memberikan informasi dan data terkait penanganan *system* pengendalian gratifikasi bagi pimpinan dan penentu kebijakan;
8. Memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan *system* pengendalian gratifikasi sebagai bahan pertimbangan (*management tools*) bagi pimpinan dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;
9. Melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi;
10. Menyusun laporan dan mengevaluasi rencana aksi dan titik rawan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 6 April 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Bardil Loulembah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
 NOMOR : 36/HK.03.01/7271/2022  
 TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN  
 GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
 TAHUN 2022.

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2022

NO.	Nama	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Agussalim Wahid, S.E	Ketua KPU Kota Palu	Pengarah
2.	Nurbia, S.H., M.H	Anggota KPU Kota Palu	Pengarah
3.	Iskandar Lembah, S.Sos	Anggota KPU Kota Palu	Pengarah
4.	Idrus, S.P., M.Si	Anggota KPU Kota Palu	Pengarah
5.	Dr. Risvireno, S.S., M.Pd	Anggota KPU Kota Palu	Pengarah
6.	Aslam Adigama, S.Sos., M.Si	Sekretariat KPU Kota Palu	Ketua
7.	Faisal, S.H	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
8.	Muhammad Bardin Loulembah, S.E	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota
9.	Merlina Bonde, S.E	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Nurul Huda, S.E., M.M	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Fitra Handayani, S.H	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
12.	Zulkifli	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	Tamara Alfa Purnama	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
14.	Surianto	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ditetapkan di Palu  
 Pada tanggal 6 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PALU,  
 ttd  
 AGUSSALIM WAHID



Muhammad Bardin Loulembah